

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Hasil Penelitian Sebelumnya

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai prinsip Akuntansi Syari'ah, diantaranya :

1. Penelitian Iwan Triyuwono (2001)

Tujuan perusahaan yang paling utama adalah mencapai laba, dalam konsep *Enterprise Theory Shari'ah* perusahaan tidak hanya semata-mata mengharapkan laba tetapi mengeluarkan zakat, sehingga laba yang diperoleh akan dikeluarkan untuk zakat. Sebagaimana telah diketahui bahwa zakat adalah harta yang dikeluarkan untuk kesejahteraan sosial.

Zakat dalam konteks syari'ah di mana dalam penelitian Triyuwono dan penelitian sekarang membahas bagaimana konsep zakat diterapkan untuk kesejahteraan social. Penelitian Triyuwono membahas zakat dalam konsep *Enterprise Theory* sedangkan penelitian sekarang membahas zakat dalam konsep laba menurut akuntansi syari'ah.

2. Penelitian Muhammad (2003)

Dalam penelitiannya mengemukakan bahwa konsep akuntansi syari'ah dan telah beroperasi bisnis berbasis syari'ah menuntut adanya praktek akuntansi yang dapat mengatasi persoalan-persoalan ekonomi dan akuntansi yang sesuai dengan syari'ah, termasuk aspek penilaian asset dalam akuntansi syari'ah. Untuk

mencapai hak tersebut, kita bisa menafikkan keberadaan akuntansi konvensional. Karena ada beberapa aspek yang masih dapat digunakan untuk kerja akuntansi syari'ah. Selama belum ditemukan bentuk dan cara sesungguhnya sesuai dengan syari'ah. Sehingga tawaran untuk menggunakan *current cash equivalent* merupakan jawaban sementara yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian asset menurut akuntansi syari'ah.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas masalah pengeluaran zakat dalam perusahaan dengan menggunakan penilaian asset dalam konteks akuntansi syari'ah. Perbedaan dalam penelitian Muhammad, peneliti meneliti berdasarkan landasan teori yang diaplikasikan ke dalam bentuk relevansi nilai pengukuran laba serta metode yang tetap dalam menentukan zakat. Sedangkan dalam penelitian sekarang meneliti kepada aplikasi perusahaan atau bank syari'ah dalam menerapkan konsep tersebut.

3. Penelitian Nur Hidayat (2004)

Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa syari'ah mempunyai tujuan mulia yaitu menjaga kemaslahatan, hal ini menjadi rujukan utama dalam perumusan prinsip-prinsip akuntansi syari'ah dan buah dari akuntansi syari'ah adalah laporan keuangannya. Bila laporan ini dijadikan dasar maka akan sangat terjaga akuntansinya. Dan apabila prinsip-prinsip akuntansi syari'ah diadopsi dalam menyajikan laporan keuangan maka harapannya adalah menjaga eksistensi laporan keuangan agar tetap dapat dijadikan rujukan utama dalam mengambil keputusan.

Dalam penelitian ini sama-sama membahas bahwa laporan keuangan yang berlandaskan akuntansi syari'ah dapat terjaga akuntabilitasnya, karena dalam hal ini akuntansi syari'ah harus jujur dalam mencatatnya pada laporan keuangan karena dalam laporan keuangan tersebut terdapat aktiva dan laba yang harus dihitung untuk dikeluarkan zakatnya, di mana zakat tersebut bertujuan untuk mensejahterakan sosial. Perbedaannya dengan penelitian sekarang hanya meneliti konsep laporan keuangan syari'ah, dan membuktikan bahwa dengan prinsip akuntansi syari'ah maka laporan keuangan dapat terjaga akuntabilitasnya. Sedangkan penelitian sekarang meneliti kepada aplikasi tentang bagaimana laporan keuangan syari'ah digunakan dalam menentukan zakat di mana hal tersebut tidak dipertanggungjawabkan kepada manusia saja tetapi lebih kepada Tuhan sehingga lebih terjaga akuntabilitasnya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pentingnya Konsep Laba Dalam Akuntansi

Penentuan laba (*income*) merupakan salah satu fungsi penting dalam akuntansi konvensional, dimana transfer kesejahteraan bagi pihak-pihak yang berkaitan sangat ditentukan. Bonus karyawan dan deviden kepada para investor banyak dibagikan atas dasar laba yang dapat dihasilkan. Laba juga merupakan ukuran usaha dan prestasi manajemen, dimana mereka diberi imbalan atas dasar kinerja pekerjaannya. Laba juga merupakan petunjuk untuk melakukan investasi.

Konsep laba dalam struktur teori akuntansi dapat diketahui dengan menggunakan pendekatan sintaksis, semantik dan pragmatis. Konsep laba secara

sintaksis yaitu melalui aturan-aturan yang mendefinisikannya; semantik yaitu melalui hubungan pada realitas ekonomi yang mendasari; dan secara pragmatis yaitu melalui penggunaannya oleh investor tanpa memperhatikan bagaimana hal itu diukur atau apakah itu artinya.

Dalam akuntansi syari'ah, kesejahteraan dan laba merupakan dasar dalam penentuan zakat, baik zakat individu maupun zakat perusahaan. Laba menjadi sangat penting karena sistem bunga dilarang dalam Islam, oleh karenanya tingkat pengembalian tetap (*fixed return*) atas model yang telah ditetapkan sebelumnya dilarang dalam islam. Laba menjadi sangat penting dalam akuntansi syari'ah jika dibandingkan dengan penentuan laba dalam akuntansi konvensional dimana laba hanya sebagai dasar bagi hal-hal yang berkaitan dengan keuangan secara material dan bersifat duniawi.

Oleh karena itu, pengukuran laba merupakan bagian utama bagi struktur teori akuntansi, sehingga akan konsep laba lebih lanjut menjadi sangat penting, apalagi dikaitkan dengan konsep laba dalam akuntansi syari'ah.

2.2.2 Konsep Laba Akuntansi

Konsep laba akuntansi (*accounting income*) adalah perbedaan antara *revenue* yang direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut Belkaoui (1993, 233). Dari definisi tersebut Belkaoui (1993, 223) mengemukakan lima ciri khas akuntansi :

- 1) Laba akuntansi didasarkan pada transaksi aktual yang dilakukan oleh sebuah perusahaan (terutama pendapat yang timbul dari penjualan barang atau jasa dikurangi biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut).
- 2) Laba akuntansi didasarkan pada postulat periode dan berhubungan dengan prestasi keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu.
- 3) Laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan dan membutuhkan definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapat.
- 4) Laba akuntansi membutuhkan pengukuran biaya dalam bentuk historis bagi perusahaan, yang melahirkan kepatuhan yang ketat pada prinsip biaya.
- 5) Laba akuntansi menyaratkan agar pendapat yang direalisasi pada periode itu dikaitkan pada biaya relevan yang tepat atau sepadan (prinsip *matching*).

Definisi laba atau *profit* dalam akuntansi konvensional oleh para akuntan merupakan kelebihan pendapat (*surplus*) dari kegiatan usaha, yang dihasilkan dengan mengaitkan (*matching*) antara pendapat (*revenue*) dengan beban terkait dalam suatu periode yang berkaitan (biasanya dalam waktu tahunan). Selanjutnya laba ditentukan oleh proses tersebut terjadi. Proses pengaitan menyebabkan timbulnya kewajiban untuk mengalokasikan beban yang belum terealisasi ke dalam neraca. Beban-beban yang belum teralokasikan (aktiva non – moneter) bersama-sama dengan aktiva yang moneter (misalnya kas, persediaan, dan piutang) setelah dikurangkan dengan kewajiban yang timbul menghasilkan nilai sisa yang disebut *accounting capital* atau *residual equity*. Laba akuntansi berhubungan dengan pengukuran modal dan dalam kenyataannya digunakan sebagai analisis terhadap perubahan modal secara temporer.

2.2.2.1 Konsep Laba atas Dasar Biaya Historis

Penilaian sumber daya atas dasar *historical cost* merupakan dasar bagi konsep pengukuran biaya historis. Ada dua analisis tentang konsep penilaian *historical cost*, yaitu : *aksioma historical* dan aturan penilaian (Triyuwono dan As'udi, 15).

Ada tiga hal dasar dalam penilaian *historical cost* yaitu : pengendalian (*control*), kuantitas (*quantity*), dan pertukaran (*exchange*). Kebijakan atas sumber daya perusahaan yang dimiliki harus didefinisikan dalam dua jenis kriteria pengakuan. Kriteria kepemilikan secara hukum. Sedangkan kriteria pengakuan dalam *historical cost* benar-benar dibatasi.

Konsep laba atas dasar biaya historis (*historical cost*) merupakan dasar dalam konsep laba akuntansi tradisional. Laba merupakan perbedaan antara pendapatan yang terealisasi dan biaya historis dalam rangka menghasilkan pendapatan.

2.2.2.2 Konsep Business Income

Konsep laba usaha (*business income*) bertujuan untuk membenahi kekeliruan laba akuntansi tradisional yang timbul berdasarkan pada prinsip realisasi dan konsep konservatisme, dan juga terhadap masalah- masalah yang timbul dari penggunaan *historical cost* sebagai dasar penilaian. Konsep ini tidak bertujuan untuk memasukan perubahan nilai, tetapi demikian konsep laba usaha ini dapat disesuaikan terhadap perubahan perusahaan (Triyuwono dan As'udi 2001, 18).

Penilaian dalam konsep *business income* mempunyai tiga dimensi, yaitu : bentuk (tempat) yang akan dinilai, tanggal dimana harga digunakan dalam penilaian dan pasar dimana harga-harga diperoleh. Dimensi bentuk (tempat) mempunyai tiga komponen, yaitu : dasar masukan (*initial input*), bentuk saat ini (*present form*), dan bentuk akhir (*ultimate form*). Dimensi tanggal (waktu) mempunyai tiga komponen yaitu : nilai masukan (*entry values*) dan nilai keluaran (*exit values*).

Dalam penilaian aktiva (*asset*) dikelompokkan menjadi dua, yaitu : Nilai keluaran (*exit values*), yang meliputi :

- a. Nilai yang diharapkan (*expected return*), yaitu nilai-nilai yang diharapkan dapat diterima pada masa yang akan datang atas output (produk) yang terjual sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan perusahaan.
- b. Nilai sekarang (*current value*), yaitu nilai yang benar-benar terealisasi pada saat ini atas penjualan barang dan jasa.
- c. *Opportunity cost*, yaitu nilai yang dapat terealisasi sekarang apabila aktiva (baik dalam barang bentuk jadi, barang setengah jadi dan barang baku) dapat segera terjual dengan segera tanpa proses lebih lanjut.

Nilai masukan (*entry values*), meliputi :

- a. *Present cost*, yaitu biaya saat ini yang timbul dalam proses akuisisi aktiva yang sedang dinilai.
- b. *Current cost*, yaitu biaya saat ini yang timbul dalam akuisisi input (bahan baku) yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan aktiva yang sedang dinilai.

- c. *Historical cost*, yaitu biaya pada saat akuisisi input (bahan baku) dimana secara nyata telah digunakan perusahaan untuk menghasilkan aktiva yang sedang dinilai.

Penggunaan nilai masukan (*entry values*) sebagai dasar penilaian aktiva menunjukkan semua aktiva seharusnya dinilai atas dasar nilai masukan sampai aktiva tersebut dilepas (dijual). Sehingga tidak ada laba operasi yang diakui sebelum penjualan terjadi. Pandangan ini sesuai dengan konsep akuntansi atas operasi perusahaan, yaitu kriteria realisasi untuk mendefinisikan laba operasi. Sedangkan nilai keluaran (*exit values*) digunakan sebagai sarana pencatatan akuntansi dari saat akuisisi awal sampai penjualan terjadi.

2.2.3 Model-Model Pengukuran Laba

Konsep penilaian merupakan faktor penentu dalam konsep pengukuran laba. Penilaian merupakan suatu proses pengukuran atas pengorbanan atau pilihan yang dibuat dan merupakan hal yang bersifat temporer, misalnya bersifat masa lalu (*past*), sekarang (*present*), atau masa yang akan datang (*future*). Penilaian juga bersifat situasional dimana didasarkan pada nilai masukan atau nilai keluaran.

Ikatan Akuntan Indonesia (2004) mengemukakan definisi pengukuran sebagai berikut :

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar tertentu.

Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan.

2.2.4 Akuntansi Syari'ah

Setiap muslim diatur oleh ketentuan syari'ah (hukum Islam) yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Tujuannya untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan perintah Allah SWT. Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan syari'ah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjamin kepercayaan, kehidupan, kecerdasan, keturunan dan kesejahteraan (Triyuwono dan As'udi 2001, 25).

Tujuan dalam akuntansi syari'ah berdasarkan pada tujuan ekonomi Islam, yaitu pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat. Oleh karena itu, Islam menyediakan saran untuk pemerataan kesejahteraan dengan sistem zakat, shodaqoh, infaq dan sistem tanpa bunga. Dari pandangan makro tujuan akuntansi syari'ah adalah :

1. Merupakan dasar dalam perhitungan zakat
2. Memberikan dasar dalam pembagian keuntungan, distribusi kesejahteraan dan pengungkapan terhadap kejadian dan nilai-nilai.
3. Untuk meyakinkan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan bersifat Islami dan hasil (laba) yang diperoleh tidak merugikan masyarakat.

Dari tujuan tersebut kita bisa mendapatkan gambaran bahwa keberadaan akuntansi syari'ah berkaitan erat dengan kewajiban zakat. Tidak mungkin rasanya kewajiban zakat ini terpenuhi tanpa mengetahui metode perhitungan zakat atas harta atau penghasilan. Dalam konteks ini akuntansi akan dapat memberikan sumbangan dalam proses perhitungan hasil laba dan jumlah aset yang akan dijadikan sebagai dasar perhitungan zakat.

2.2.4.1 Nisab (Batas Pembebasan) Zakat

Semua jenis harta tetap yang berada pada pemiliknya selama satu tahun dikenakan zakat, dengan syarat memenuhi atau melebihi minimum yang diterapkan hukum Islam. Batas minimum pembebasan (nisab) terhadap barang atau harta yang dimiliki (Triyuwono dan As'udi 2001, 32), adalah sebagai berikut:

a. Emas dan perak

Terhadap emas, batas nisabnya adalah 7,5 tolas (3 ons) dan perak 52,5 tolas (21 ons).

b. Barang-barang tambang dan harta karun

Besarnya nisab untuk barang tambang maupun harta karun adalah 20% baik yang dimiliki oleh individu maupun Negara, dibayarkan kepada badan zakat.

c. Binatang Ternak

Binatang ternak dikenakan zakat berkisar 1% hingga 2,5%

d. Produk Pertanian

Zakat yang dikenakan bervariasi antara 5% hingga 10% dari hasil bumi itu menurut keadaan tanah, misalnya beririgasi atau tidak.

e. Barang-barang komersial atau industri

Zakat yang dikenakan adalah 2,5% dari semua barang komersial dan industri. Setiap pedagang atau industrialis diwajibkan membayar zakat 2,5% dari seluruh total nilai barangnya ke badan zakat.

2.2.4.2 Metafora Zakat dalam Akuntansi Syari'ah

Zakat merupakan realitas yang hendak diungkapkan dalam akuntansi syari'ah. Bahwa zakat mempunyai realitas yang diperlukan oleh, dan juga merupakan “merk dagang” dari organisasi Triyuwono (2000a, 284).

Prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam akuntansi syari'ah harus didasarkan dan sesuai dengan syari'ah Islam. Menurut Zaid dan Tibbits (1996, 16); Triyuwono dan As'udi (2001), mengungkapkan lima prinsip yang menjadi dasar pertimbangan dalam akuntansi syari'ah. Adapun kelima prinsip tersebut adalah :

1. Halal mu'amalat, dalam prinsip ini mendoktrinkan bahwa setiap transaksi, peristiwa-peristiwa ekonomik atau keputusan yang dibuat harus halal (diperbolehkan) oleh Islam.
2. Kebenaran dan keterbukaan laporan kepengurusan. Prinsip ini merupakan kebutuhan dasar dalam syari'ah Islam, dimana berlaku bagi setiap manusia sebagai khalifah.
3. Berfokus pada pelaporan zakat. Prinsip ini memerlukan perhitungan, pemrosesan, penyajian dan penjelasan yang konsisten dengan kontribusi kepada masyarakat.
4. Ad-dhemmah al-mali'ih (kesatuan yang terpisah). Prinsip ini menyatakan dalam organisasi bisnis harus dipisahkan dengan pemiliknya. Prinsip ini berkaitan dengan kejelasan perhitungan besarnya zakat yang harus dibayarkan.
5. Kontinuitas, prinsip ini memandang bahwa kegiatan usaha diharapkan dapat dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan (*going concern*).

Alam (1996; 1991, 11); Triyuwono dan As'udi (2001) menjelaskan bahwa penekanan penting apabila akuntan ingin beribadah adalah sesuai dengan prosedur akuntansi termasuk pengungkapan secara penuh atas informasi akuntansi yang diikuti dengan penentuan jumlah yang tepat atas besarnya zakat yang harus dibayarkan. Harahap (1997, 285) mengemukakan standar akuntansi zakat yang penting adalah sebagai berikut :

- a. Penilaian *current exchange value* (nilai tukar sekarang) atau harga pasar. Bahwa harta perusahaan pada saat menghitung zaka harus dinilai berdasarkan harga pasar.
- b. Aturan satu tahun. Untuk mengukur nilai aktiva, kalender bulan harus dipakai kecuali untuk zakat pertanian. Aktiva harus diberlakukan satu tahun.
- c. Aturan mengenai independensi. Zakat yang dihitung tergantung pada kekayaan akhir tahun. Piutang pendapatan yang bukan pendapatan tahun ini dan pendapatan yang dipindahkan ke depan tidak termasuk.
- d. Standar realisasi. Kenaikan jumlah diakui pada tahun yang bersangkutan apakah transaksi selesai atau belum. Di sini piutang (transaksi kecil) harus dimasukkan dalam perhitungan zakat.
- e. Yang dikenakan zakat. Nisab harus dihitung menurut hadits dimana tidak ditagih zakat dari orang yang tidak cukup kekayaannya senisab.
- f. *Net total* memerlukan *net income*. Setelah satu tahun penuh, biaya, utang dan penggunaan keluarga harus dikurangkan dari *income* yang akan dikenakan zakat.

- g. Kekayaan aktiva. Apakah di negara Islam atau bukan, jika pemiliknya adalah Islam, maka harus dimasukkan dalam perhitungan kekayaannya yang akan dikenakan zakat dan dihitung nisab.

2.2.4.3 Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

Di dalam Islam tidak mengenal konsep bunga melainkan bagi hasil karena Islam mengharamkan riba. Bunga dan bagi hasil sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat nyata (Antonio, 2001, 62). Adapun perbedaan tersebut dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	a. Penentuan besarnya rasio / nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal yang dipinjamkan)	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untuk atau rugi	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming"	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh agama, termasuk Islam	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil


Sumber : M. Syafi'i Antonio (2001, 61)

2.2.4.4 Bagi Hasil (*Profit Sharing*) Sebagai Karakteristik Bank Syari'ah

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Secara syari'ah prinsipnya berdasarkan kaidah al-mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, bank Islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai mudharib 'pengelola', sedangkan penabung bertindak sebagai shahibul maal 'penyanggah dana'. Di sisi lain, dengan pengusaha atau peminjam dana, bank Islam akan bertindak sebagai penyanggah dana (baik yang berasal dari tabungan, deposito, giro, maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Peminjam akan berfungsi sebagai 'pengelola' karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank (Antonio, 2001, 137).

Meskipun demikian, dalam perkembangannya, para pengguna dana bank Islam tidak membatasi dirinya pada satu akad. Sesuai dengan jenis dan nature usahanya, mereka ada yang memperoleh dana dengan sistem perkongsian, sistem jual beli sewa menyewa dan lain-lain. Oleh karena itu, hubungan bank Islam dengan nasabahnya menjadi sangat kompleks karena tidak hanya berurusan dengan satu akad namun dengan berbagai jenis akad. Hubungan ini dapat digambarkan dalam gambar berikut :

Gambar 2.1



Sumber : M. Syafi'i Antonio (2001, 138)

2.2.5 Konsep Kepemilikan Aktiva (Harta) Dalam Islam

Konsep kepemilikan dalam Islam mempunyai perbedaan dengan paham-paham konvensional. Mannan (1997, 65); Triyuwono. dan As'udi (2001) menyatakan ada delapan ketentuan syari'at dalam Islam yang mengatur tentang prinsip kepemilikan dalam Islam yang mengatur tentang prinsip kepemilikan dalam Islam. adapun delapan syari'at meliputi :

1. Pemanfaatan kekayaan. Dalam ketentuan ini tidak diperbolehkan manusia memiliki kekayaan yang tidak digunakan.
2. Pembayaran zakat, sebanding dengan kekayaan yang dimilikinya. Kategori zakat telah ditentukan nisabnya.
3. Penggunaan yang berfaedah. Semua kegiatan yang berfaedah bagi masyarakat secara keseluruhan mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan.

4. Penggunaan yang tidak merugikan. Dalam ketentuan syari'ah kepemilikan mutlak atas segala-galanya pada Allah, namun setiap individu berhak untuk menggunakannya. Bila kerugian ditimpakan pada orang lain, hal ini akan merupakan pelanggaran terhadap Al-Qur'an.
5. Kepemilikan yang sah. Semua tindakan untuk memperoleh harta benda dengan cara melawan hukum, dilarang karena ini akan merusak bangsa.
6. Penggunaan berimbang. Dengan cara ini Islam mempertahankan keseimbangan dalam menggunakan harta benda.
7. Pemanfaatan sesuai hak, yang menekankan pada penggunaan harta benda dengan menjamin manfaatnya bagi pemilik.
8. Kepentingan kehidupan. Persoalan pengawasan dan pembagian harta tidak timbul setelah kematian pemiliknya, maka kepentingan bagi mereka yang masih hidup harus terus terjamin dengan mempraktekkan hukum waris Islam.

2.2.5.1 Dasar Penilaian Harta (Aktiva) Dalam Islam

Dasar penilaian harta (aktiva) dalam Islam berkaitan erat dengan mekanisme perhitungan zakat. Penilaian aktiva akan menjadi dasar terhadap besarnya kewajiban zakat yang harus dibayarkan. Zakat dikenakan terhadap berbagai macam modal yang telah terkumpul sebagai suatu kelebihan pada akhir setiap periode. Yang dimaksudkan modal di sini termasuk aktiva yang digunakan dalam proses produksi, misalnya mesin-mesin, gedung dan sebagainya. Mesin-mesin industri merupakan aktiva produktif yang menjadi objek zakat. Zakat dikenakan setahun sekali terhadap modal (bukan investasi) setelah dikurangi tiap tahun.

Zakat dibayarkan hanya setelah lewat dari dua belas bulan pemilikan suatu harta yang melebihi syarat nisab.

Konsep penilaian harta dalam Islam mengacu pada nilai sekarang (*current value*). Penilaian aktiva dari *current value* menunjukkan bahwa sebuah aktiva dinilai secara lebih adil sesuai dengan kondisinya saat ini. *Current value* bisa menyajikan penilaian yang lebih adil, dimana pemilik aktiva bisa membayarkan jumlah zakat yang menjadi tanggungannya sesuai dengan harta yang dimilikinya, serta dapat mengurangi kelemahan dasar penilaian harga perolehan dimana aktiva dinilai berdasarkan harga perolehannya sehingga kewajiban zakat yang harus dibayarkan lebih rendah dari seharusnya yang dibayarkan. Hal ini mempertegas bahwa *current value* akan lebih sesuai dibandingkan dengan konsep penilaian harta berdasarkan harga perolehan (*historical cost*), mengingat bahwa *current value* sudah menyesuaikan dengan kondisi perekonomian dalam keadaan inflasi dan naiknya harga-harga (Triyuwono dan As'udi, 2001, 48).

Untuk tujuan zakat maal perusahaan, maka dasar penilaian dan pengukurannya bisa menggunakan nilai setara kas (*cash equivalent value* atau *current cash equivalent*) atas aktiva yang dimiliki perusahaan. Nilai setara kas tersebut merupakan salah satu bentuk penjabaran dari nilai saat ini (*current value*) yang dapat digunakan sebagai dasar penentuan zakat perusahaan sebagaimana yang disyaratkan oleh AAO-IFI (1998) dalam *Statement of Financial Accounting No. 9* tentang zakat. Nilai setara kas digunakan karena bersifat objektif dan ditentukan sesuai dengan nilai pasar yang berlaku saat ini (Triyuwono dan As'udi,

2001, 98). Metode ini menolak harga pada masa lalu, sebab ia tidak relevan untuk kegiatan masa yang akan datang.

2.2.5.2 Relevansi Konsep Laba *Historical Cost* dan *Business Income* Dengan Zakat

Sistem penilaian harta dalam Islam yang sesuai dengan mekanisme zakat adalah nilai saat ini dari aktiva yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan agar pengenaan zakat bisa bersifat adil, dimana dasar pengenaannya sesuai dengan kondisi dari aktiva yang bersangkutan, sehingga Islam menggunakan sistem penilaian saat ini, yang biasanya dicerminkan dalam nilai pasar yang bersangkutan.

Bahwa sistem penilaian dengan konsep *historical cost* kurang sesuai dengan mekanisme zakat dalam Islam. Sistem penilaian *historical cost* mempunyai beberapa kelemahan diantaranya bahwa *historical cost* mengakui nilai aktiva berdasarkan harga perolehannya, sedangkan di sisi lain perubahan keadaan juga menyebabkan terjadinya perubahan nilai atas aktiva yang dimiliki. *Historical cost* gagal mengakui terjadinya perubahan harga, sehingga jika dijadikan dasar penilaian aktiva untuk tujuan zakat akan terjadi pembebanan kewajiban zakat yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dari yang seharusnya dibayarkan.

Sedangkan konsep penilaian aktiva berdasarkan konsep *business income* lebih relevan dengan konsep penilaian aktiva dalam Islam. Mengingat *business income* menggunakan *current value* sebagai dasar penilaian aktiva. Konsep *current value* dan *business income* dikembangkan lagi dengan menekankan pada

nilai masukan dan keluaran. Untuk menyajikan nilai keluaran saat ini *business income* menggunakan *replacement cost* untuk mengakui terjadinya perubahan harga baik saat ini atau untuk masa yang akan datang. Baillie (1995, 64). Triyuwono dan As'udi (2001) mengungkapkan tiga kondisi yang seharusnya dapat ditemukan untuk memperoleh nilai saat ini (*current value*) dengan menggunakan *replacement cost* yaitu :

1. Nilai yang ditunjukkan oleh pasar harus nilai objektif, bukan nilai imajiner.
2. Nilai yang ada harus didasarkan atas jumlah normal bukan nilai atas keseluruhan pembelian.
3. Idealnya, pasar yang menghasilkan nilai tersebut seharusnya bebas, aktif dan representatif.

Bahwa sistem penilaian dengan menggunakan *current value* dalam *business income* sesuai dengan ketentuan penilaian aktiva untuk tujuan zakat dalam Islam. *Business income* mengakui adanya perubahan nilai yang diukur dengan *replacement cost* sebagai dasar penilaiannya. *Replacement cost* juga tidak mengakui penanguhan keuntungan atas laba, sehingga modal kapasitas produktif dapat diadopsi dan dengan pengakuan perubahan harga, maka laba atas *replacement cost* akan menyajikan laba operasi, dimana peningkatan jumlah atau volume ini ditekankan pada dasar aktivitas bukan pada dasar transaksi sehingga dapat menggambarkan kejadian-kejadian ekonomi yang terjadi.

2.2.6 Penilaian dan Pengukuran Dalam Konteks Akuntansi Syari'ah

2.2.6.1 Akun-akun Dalam Laporan Keuangan Syari'ah

Akun-akun dalam laporan keuangan syari'ah meliputi aktiva yang digunakan sebagai modal kerja, dimana aktiva tetap bukan merupakan subjek zakat (AAO-IFI, 1998, 195). Menurut AAO-IFI (1998, 295); Triyuwono dan As'udi (2001), adapun kriteria harta (aktiva) yang memenuhi kewajiban zakat adalah :

1. Kepemilikan atas aktiva tersebut tidak sedang dicadangkan (*unencumbered possession*). Tidak ada kewajiban zakat bagi pemilik aktiva atas aktiva yang dicadangkan atau dijaminkan.
2. Mengalami pertumbuhan riil atau dengan estimasi.
3. Mencapai nisab. Nisab adalah batas minimum yang tidak dikenai kewajiban zakat. Nisab atas kas dan barang-barang perdagangan diestimasi dengan menggunakan setara kas yang dibandingkan dengan nilai emas.
4. Telah melewati *haul* (tahun). Kewajiban zakat atas aktiva harus sudah melewati tahun kalender bulan hijriyah, yang dimulai pada saat nisab ditentukan.

Adapun yang termasuk dalam aktiva yang dikenai kewajiban zakat adalah:

1. Kas dan setara kas

Kas terdiri dari saldo kas dan rekening giro, sedangkan setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat disajikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.

2. Piutang

Piutang disini adalah piutang netto setelah dikurangi provisi untuk piutang ragu-ragu.

3. Aktiva yang diperoleh untuk diperdagangkan (misalnya, persediaan, surat-surat berharga, real estate dan lain-lain).

Aktiva yang diperoleh untuk diperdagangkan harus diukur pada nilai ekuivalen tunai pada saat zakat sampai haul dan nisabnya.

4. Aktiva pembiayaan (misalnya, mudharabah, musyarakah, salam dan isti'na dan lain-lain).

Aktiva pembiayaan haruslah netto merupakan aktiva bersih (netto) dari semua provisos untuk semua nilai atau *non-collectibility*-nya. Dana yang digunakan untuk mendapatkan aktiva tetap yang berhubungan dengan aktiva pembiayaan harus dikurangkan.

2.2.6.2 Konsep Penilaian dan Pengukuran Akun-akun Laporan Keuangan Syari'ah

Penilaian dan pengukuran akun-akun laporan keuangan syari'ah berkaitan erat dengan metode pengukuran zakat. Adapun metode pengukuran zakat ada dua metode yaitu : metode aktiva bersih (*net asset*) dan dana yang diinvestasikan bersih (*net invested fund*). Dasar pengukuran zakat dengan metode aktiva netto adalah aktiva yang bisa dikenakan zakat dikurangi kewajiban yang jatuh tempo yang harus dibayar pada akhir tahun laporan keuangan. Sedangkan dasar pengenaan zakat menggunakan metode dana yang diinvestasikan netto adalah

modal disetor ditambah cadangan, ditambah provisi yang tidak dikurangkan yang jatuh tempo untuk dibayarkan selama satu tahun yang berakhir pada tanggal laporan posisi keuangan, dikurangi aktiva tetap netto, dikurangi investasi yang tidak dibeli untuk diperdagangkan.

Jadi jelaslah bahwa aktiva yang dikenai zakat bagi perusahaan adalah aktiva dalam kategori aktiva lancar (kas dan setara kas, piutang, barang perdagangan dan aktiva pembiayaan), yang dinilai berdasarkan prinsip *current value* dengan menggunakan metode *cash equivalent value* (Triyuwono dan As'udi 2001, 81).


2.3 Proposisi

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka proposisi dari penelitian ini yaitu pengukuran laba akuntansi syari'ah belum sesuai dalam menentukan zakat pada bank syari'ah.

2.4 Kerangka Berfikir

Gambar 2.2

Kerangka fikir



Uraian dari kerangka berfikir adalah sebagai berikut:

Laporan keuangan merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh manajemen atas sumber daya dan mencerminkan kondisi *financial* suatu perusahaan. Dengan adanya laporan keuangan inilah kebijakan pengukuran laba akuntansi harus didasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah. Kebijakan pengukuran laba dengan menggunakan konsep *busnees income* yang mana penilaian aktivitya menggunakan *current value* atau harga perolehan saat ini.

Pendapatan yang diporelah dari penilaian aktiva tersebut didasarkan pada *profit sharing* (bagi hasil) yang akan dikurangkan dengan beban operasional dan beban-beban lainnya maka akan diperoleh laba bersih, melalui laba bersih inilah perhitungan mengenai besarnya zakat yang dikeluarkan dapat dihitung sesuai dengan ketentuan syari'ah Islam.